

## Independensi Dari Mazhab: Ijtihad dalam Perspektif Al-Shawkānī

Fuady Abdullah  
IAIN Ponorogo  
*fuady@iainponorogo.ac.id*

### ABSTRAK

Ijtihad dalam hukum Islam berfungsi menemukan norma hukum dari suatu perkara sebagaimana ditetapkan oleh Allah S.W.T. Klasifikasi tertentu pastinya diperlukan seseorang untuk dapat melakukannya dan banyak dianggap sulit dicapai. Di sisi lain, mapannya doktrin hukum dalam mazhab-mazhab mendorong taklid sehingga melontarkan wacana tertutupnya pintu ijtihad. Namun begitu, tidak sedikit ulama sepanjang sejarah berargumen kontra bahkan menyatakan diri sebagai seorang mujtahid. Salah satunya adalah Al-Shawkānī. Hidup pada periode taklid dan kejumudan hukum Islam, Al-Shawkānī menyatakan dirinya sebagai seorang mujtahid independen (*mustaqill*). Tulisan ini berusaha menelusuri dan menelisik pendapat dan pemikiran Al-Shawkānī terkait dengan konsep ijtihad dan probabilitasnya. Tulisan ini merupakan studi kualitatif dengan bentuk kajian pustaka terhadap karya-karya utama al-Shawkānī sebagai sumber primer. Tulisan ini menunjukkan bahwa Al-Shawkānī memiliki pandangan kritis dan unik terhadap wacana tertutupnya pintu ijtihad. Al-Shawkānī berargumen kelaziman ijtihad dan bahwa tingkatan mujtahid independen dapat dicapai setelah periode konsolidasi mazhab sebagaimana yang dia sematkan pada dirinya sendiri. Bahkan ijtihad dapat dicapai melalui jalan yang independen dari mazhab.

**Kata kunci:** *ijtihad, taklid, al-shawkānī, mazhab*

## PENDAHULUAN

Sebuah pondok yang ditiup dengan angin kencang pada musim dingin haruslah ditutup rapat pintu dan jendela serta celah-celah lainnya. Metafora tersebut diberikan oleh Said Nursi untuk menggambarkan pentingnya pintu ijtihad tetap tertutup. Sejak berlalunya periode konsolidasi mazhab pada abad ketiga hijriah, wacana taklid terus mengemuka dan menguat dengan wacana tertutupnya pintu ijtihad pada abad ketujuh hijriah. Wacana inipun tetap bergaung hingga era kontemporer. Said Nursi melihat bahwa semakin banyak kemunkaran, bid'ah, dan kesesatan dapat menjadi celah untuk penyelinap dalam menghancurkan bangunan agama dengan menyuntikkan ide-ide koruptif atas nama ijtihad ditambah berbagai krisis juga dihadapi umat muslim akibat serangan dan dominasi budaya dan pemikiran asing terutama yang datang dari Barat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, wacana ini tetaplah relevan.

Di sisi lain, sejak mengemukanya wacana tersebut terus terdapat ulama yang menegaskan wacana ini dan menyerukan sebaliknya. Pada awal abad dua puluh masehi, Muhammad Saïd Al-Bānī menyebutkan bahwa tertutupnya

pintu ijtihad merupakan “dakwaan kosong dan lemah bukti lebih lemah dari pada rumah laba-laba karena tidak berlandaskan dalil syariat ataupun akal kecuali (mitos) turun-temurun.”<sup>2</sup> Seruan membuka pintu ijtihad lebih keras digaungkan pada beberapa dekade terakhir salah satunya dalam berbagai seminar. Dalam pembukaan Mukhtamar Pembaharuan Pemikiran Islam di Kairo awal tahun 2020, Ahmad Al-Thayyib, Syekh Besar Al-Azhar, menyebutkan bahwa kaum muslim masih banyak menghadapi permasalahan yang berakar pada kejumudan, taklid, dan fanatisme. Hal ini menurutnya menunjukkan urgensi ijtihad pada zaman modern dalam konteks mewujudkan pembaharuan pemikiran Islam dan penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>3</sup>

Meskipun wacana terkait pintu ijtihad telah muncul sejak lama, wacana ini tetap menjadi tema pembahasan yang selalu relevan didiskusikan. Pembahasan ini terdapat dalam banyak kitab ataupun risalah yang ditulis oleh para ulama khususnya di bawah topik ijtihad dan taklid. Di antara para ulama tersebut adalah Ibn 'Abd Al-Barr (463 H), Ibn

---

<sup>1</sup> Said Nursi. *Risālat Al-Ijtihād*, in *Rasā'il Al-Nūr*, n.d.; Arshia Javed dan Muhammad Javed. (2011). *The Need of Ijtihad for Sustainable Development in Islam*. hlm. 215–24.

---

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaylī. (2010). *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damascus: Dar al-Fikr. hlm. 370.

<sup>3</sup> الآن | الكلمة الكاملة لشيخ الأزهر بمؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي - YouTube, diakses 16 Juni 2021, [https://www.youtube.com/watch?v=egfo\\_18Inw8&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=egfo_18Inw8&t=1s).

Taymīyah (728 H), Al-Suyūṭī (911 H), Shāh Walīyullāh (1176 H), dan Al-Shawkānī (1250 H).<sup>4</sup> Perdebatan ini pun juga menarik perhatian orientalis untuk membahas tema terkait. Sebagian mereka meyakini tertutupnya pintu ijtihad seperti Ostrorog, Joseph Schacht, dan H.A.R Gibb.<sup>5</sup> Di lain pihak, terdapat Wael Hallaq yang berargumen menolak konsep tertutupnya pintu ijtihad.

Melihat literatur kontemporer, studi terhadap pendapat-pendapat ulama terkait wacana ini banyak memberikan fokus pada argumen mereka untuk mengkonfirmasi tertutup ataupun terbukanya pintu ijtihad sehingga lebih bersifat umum. Keunikan dan detail dari pendapat dan wacana yang diusung tiap ulama kerap luput dari perhatian. Di mana posisi ijtihad dalam hukum Islam setelah konsolidasi mazhab? Mungkinkah

seseorang mencapai tingkatan ijtihad dan bagaimana? Apabila mungkin, sejauh mana ijtihad dapat dilakukan? Dari sini, studi ini akan mengetengahkan konsep ijtihad dan probabilitasnya menurut Al-Shawkānī. Dalam banyak karyanya, Al-Shawkānī menjadikan isu ijtihad dan taklid sebagai topik utama khususnya kitab *Al-Qawl Al-Mufīd Fī Adillat Al-Ijtihād Wal-Taqlid, Adab Al-Ṭalab Wa Muntahá Al-Arab, Al-Badr Al-Ṭāli' Bi-Maḥāsin Man Ba'da Al-Qarn Al-Sābi'*, Dan *Irshād Al-Fuḥūl*. Karya-karyanya menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahasan ijtihad. Sosoknya begitu penting sehingga beberapa ulama modern seperti Muḥammad Rashīd Riḍá menyematkan gelar mujaddid padanya. Namun, literatur yang mengkaji pemikirannya masih terbatas. Tulisan ini merupakan studi kualitatif yang mengambil bentuk kajian pustaka dengan menggunakan karya-karya utama Al-Shawkānī sebagai sumber primer. Untuk membahasnya, studi ini dimulai dengan pembahasan konsep ijtihad dan kontroversinya diteruskan dengan analisa konsep ijtihad dan wacana terbukanya pintu ijtihad yang diusung Al-Shawkānī.

## 1. Ijtihad: Aktualitas Hukum Islam

Islam sebagai agama (*dīn*) menuntut ketundukan hamba dalam setiap perilakunya. Salah satu turunannya

---

<sup>4</sup> Salih Kesgin. (2011). A Critical Analysis Of The Schacht's Argument And Contemporary Debates On Legal Reasoning Throughout The History Of Islamic Jurisprudence. *The Journal of International Social Research*, 19. hlm. 157, 161; Al-Zuhaylī. *Uṣūl A-Fiqh Al-Islāmī*. bk. II. hlm. 370.

<sup>5</sup> Joseph Schacht. (1982). *An Introduction to Islamic Law*. New York: Oxford University Press. hlm. 79–81; Wael B Hallaq. (1984). Was the Gate of Ijtihad Closed?. *International Journal of Middle East Studies* 16(1). hlm. 3–41, <https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>; Shaista P. Ali-Karamali dan Fiona Dunne. (1994). The Ijtihad Controversy. *Arab Law Quarterly*, 9(3). hlm. 241–51, <https://doi.org/10.1163/157302594X00031>; Kesgin. (t.t.t). A Critical Analysis Of The Schacht's Argument And Contemporary Debates On Legal Reasoning Throughout The History Of Islamic Jurisprudence. hlm. 161–62.

adalah bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengannya memiliki hukum. Dengan bermacamnya waktu dan tempat, perkara yang muncul semakin beragam. Di sisi lain, Al-Qur'an telah sempurna dan hadis berhenti dengan wafatnya Rasulullah saw. Dengan kata lain, nas syariat tidak bisa bertambah lagi untuk menjawab perkara yang terus muncul. Namun, dalam Risalah-nya, Imam Al-Syāfi'ī menegaskan bahwa tidak ada peristiwa apapun yang terjadi kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk hukumnya.<sup>6</sup> Nas yang terbatas mampu menjawab hukum akan perkara yang tak terbatas dan menunjukkan aktualitasnya. Penemuan hukum ini dimungkinkan dengan melalui ijtihad.

Secara etimologi, ijtihad menunjukkan pengerahan segala tenaga dan usaha untuk mewujudkan sesuatu. Sebagai turunan dari kata (*jahada*), kata ini tidak digunakan kecuali dalam perkara yang mengandung kesulitan. Contohnya seperti membawa bongkahan batu cukup besar dan bukan kerikil dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Secara terminologi, Al-Bayḍawī (685 H) mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kesungguhan untuk

mengetahui suatu hukum syariat.<sup>8</sup> Dalam ijtihad, seseorang mengerahkan segenap potensi akalanya dalam menggali sebanyak mungkin nas secara mendalam. Dengan begitu, ijtihad menuntut penguasaan Usul Fikih sehingga mampu memaksimalkan nalar kebahasaan dan nalar *maqāsid* secara proposional tanpa mendikotomikan keduanya. Dia harus meletakkan nas Syariat dalam posisi poros. Kesungguhan ijtihad juga menuntut penjagaan motivasi dan niat yang bersih sebelum melakukannya sehingga tidak disesatkan oleh hawa nafsu. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Qur'an dan Sunah dalam ayat An-Nisa: 59 menyangkut peringatan agar seseorang tidak mengikuti hawa nafsunya dan kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan ijtihad.<sup>9</sup> Dengan kata lain, ijtihad di sini selain menuntut pengerahan seluruh kemampuan fisik intelektual juga pengerahan kesungguhan spiritual.

Istilah ijtihad secara langsung juga mendefinisikan lapangan dan objeknya. Ijtihad tidak menyangkut hukum yang dapat diketahui tanpa upaya keras seperti perkara-perkara *ma'lūmun min al-dīn bil-darūrah* khususnya yang berketetapan *qat'ī* baik dari segi otentisitas sumbernya

<sup>6</sup> Al-Syāfi'ī. (1940). *Al-Risālah*. Kairo: Maktabat Halabi. hlm. 19.

<sup>7</sup> Al-Zuhaylī. (t.t.). *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. hlm. 326; Saīd Shabbār. (2016). *Mukhtaṣar Al-Ijtihād wal-Tajdīd fī Al-Fikr Al-Islāmī Al-Mu'āṣir*. hlm. 13–14.

<sup>8</sup> Al-Zuhaylī. (t.t.). hlm. 327.

<sup>9</sup> Satria Efendi M. Zein. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. hlm. 225–26.

(*thubūt*) maupun dari segi penunjukkan maknanya (*dalālah*). Ijtihad merupakan penemuan hukum dengan batasan perkara yang tidak ada nas yang berhubungan dengannya secara langsung dan perkara yang nasnya tidak *qat'ī* baik dari otentisitasnya ataupun penunjukannya.<sup>10</sup> Ijtihad meliputi pengujian otentisitas dan kedudukan sumber hukum, penafsirannya, dan juga pengembangan prinsip-prinsip hukum dengan dasar Al-Qur'an dan hadis. Lazimnya ijtihad meliputi perkara-perkara furuk meskipun secara lepas istilah ini juga bisa digunakan dalam perkara akidah.

Ijtihad sebagai mekanisme penemuan hukum bukanlah dilakukan oleh setiap orang. Ijtihad menuntut pemenuhan klasifikasi tertentu bagi orang yang akan melakukannya. Hal ini mendorong para ulama Usul Fikih untuk membuat sejumlah daftar syarat. Al-Syāfi'ī dapat dikatakan orang pertama yang berusaha merumuskan daftar syarat tersebut. Sejak saat itu, para ulama mencoba menambahkan ataupun mengurangi daftar syarat ijtihad menurut perihal kemungkinan dan sejauh mana pintu ijtihad dapat terbuka bagi mereka. Terkait ini, Al-Ghazālī menyebutkan bahwa mujtahid harus mempunyai kompetensi integritas dan kompetensi

intelektualitas. Kompetensi integritas menuntut seorang mujtahid untuk bersikap adil serta menjauhi maksiat yang dapat merusak keadilannya. Ketentuan ini sebenarnya adalah sebagai syarat dapat diterimanya fatwanya oleh orang lain. Terkait kompetensi intelektualitas, Al-Ghazālī menyebutkan beberapa syarat:<sup>11</sup>

- a. Mengetahui ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an meskipun tidak menghafalnya.
- b. Mengetahui hadis-hadis hukum terkait perkara yang dibahas meskipun dengan membuka kitab-kitab hadis yang dibutuhkan.
- c. Mengetahui perkara ijmak juga perkara pokok sehingga tidak menyalahi hukum yang telah mapan.
- d. Mengetahui logika dasar hukum seperti ketiadaan asal hukum.
- e. Mengetahui metode untuk menangkap penunjukkan hukum dalam nas dan sumber syariat sebagaimana dibahas dalam Usul Fikih.
- f. Mengetahui bahasa Arab sehingga mampu membedakan jenis-jenis nas dan memahami maksud yang terkandung di dalamnya.

<sup>10</sup> Al-Zuhaylī. (t.t.). hlm. 340-341.

<sup>11</sup> Abu Ḥāmid Muḥammad Al-Ghazālī. (1993). *Al-Mustasfá*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 343-345.

- g. Mengetahui nas yang dinasakh sehingga tidak menggunakannya.
- h. Berkaitan dengan syarat kedua, mampu menelaah kesahihan hadis meskipun tetap menggunakan literatur *takhrīj*<sup>12</sup> berotoritas.

Beberapa ulama Usul Fikih setelah Al-Ghazālī seperti Al-Subkī (756 H), Ibn Al-Humām (861 H), dan Al-Anṣārī (926 H) mengikuti syarat-syarat al-Ghazālī dan tidak terlalu memiliki perbedaan signifikan dalam syarat-syarat mereka.<sup>13</sup> Kesan fleksibilitas terutama dalam penguasaan nas Syariat dapat ditemukan dalam syarat tersebut meskipun sebagian ulama ada yang jauh memberatkan.<sup>14</sup> Lebih memberikan fleksibilitas, Al-Ghazālī menyebutkan bahwa terpenuhinya seluruh syarat tersebut adalah syarat untuk menjadi mujtahid mutlak yang berijtihad dalam segala perkara. Dari sini, Hallaq menyimpulkan kecenderungan mayoritas ulama dalam mempermudah syarat-syarat ijtihad.<sup>15</sup>

Berdasar kemampuan dan keilmuannya, beberapa ulama Usul membagi mujtahid kepada beberapa tingkatan. Wahbah Al-Zuhaylī dengan

menyadur pendapat Ibnu Ṣalāh (643 H), Al-Nawāwī (676 H), dan Al-Suyūṭī mengklasifikasi mujtahid menjadi lima tingkatan.<sup>16</sup> Pertama adalah mujtahid independen (*mustaqill*). Pada tingkatan ini seorang mujtahid secara independen membangun kaidah usul dan metodologinya dalam penemuan hukum. Tingkatan ini terbatas pada para imam mazhab dan para imam sebelum mereka. Tingkatan kedua adalah mujtahid *muntasib* yang mengikuti kaidah usul dan metodologi imamnya meskipun independen dalam penemuan hukum furuk. Kedua tingkatan mujtahid ini disebut mujtahid mutlak karena sama-sama independen dalam penemuan hukum furuk. Tingkatan ketiga adalah mujtahid *takhrīj*.<sup>17</sup> Mujtahid ini mampu melakukan penemuan hukum untuk perkara yang belum dibahas imamnya dengan melakukan *takhrīj* dan analogi dari nas dan kaidah imamnya tersebut. Tingkatan selanjutnya adalah mujtahid *tarjih*. Yang dilakukan oleh mujtahid ini sebatas melakukan perbandingan bila ada

---

<sup>12</sup> *Takhrīj* hadis berarti menunjukkan sumber-sumber suatu hadis dengan sanadnya kemudian menilai tingkat kesahihannya.

<sup>13</sup> Hallaq. (t.t.). Was the Gate of Ijtihad Closed?. hlm. 7.

<sup>14</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). *Irshād Al-Fuḥūl*. tp. hlm. 1027-1028.

<sup>15</sup> Hallaq. (t.t.). hlm. 2.

---

<sup>16</sup> Al-Suyūṭī. (t.t.). *Al-Radd ‘alā man Akhlada ilā Al-Arḍ*. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah. hlm. 38–42; Al-Zuhaylī. (t.t.). hlm. 365-367.

<sup>17</sup> *Takhrīj* hukum adalah penetapan hukum perkara baru berdasar hukum yang pernah ditetapkan oleh imam. Lihat: Meirison Alizar Sali. (2020). Desmadi Saharuddin, dan Rosdialena Rosdialena. *Takhrīj Fikih dan Permasalahan Kontemporer. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1). hlm. 51, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>.

riwayat-riwayat hukum yang berbeda dalam mazhabnya lalu menentukan riwayat paling kuat. Tingkatan mujtahid yang terakhir adalah mujtahid fatwa. Mujtahid ini memberikan fatwa sebatas dengan menyampaikan apa yang dihafal dan dipahaminya dari teks-teks mazhab. Karena dependensi kepada doktrin furuk mazhab, ketiga tingkatan ini disebut mujtahid *muqayyad* (dependen/terikat). Sebagian juga mengklasifikasikan tingkatan kedua sebagai mujtahid *muqayyad* karena dependensi kepada usul mazhab. Al-Zuhaylī mengkritik klasifikasi ini dengan menyebutkan bahwa sebutan mujtahid hakikatnya hanya dapat disematkan pada dua tingkatan pertama sedangkan tiga lainnya secara definitif tidaklah masuk pada hakikat mujtahid.<sup>18</sup>

Salah satu konsep yang juga penting terkait ijtihad adalah konsep pembagian ijtihad (*tajazzu` al-ijtihād*). Konsep ini bagi pendukungnya dinilai penting untuk tetap menjaga ijtihad tetap bisa dilaksanakan. Konsep ini memungkinkan seseorang untuk melakukan ijtihad pada bab tertentu yang dikuasainya saja. Meskipun ada perbedaan pendapat, jumhur ulama mengakui konsep ini. Bagi yang menolak konsep ini, ijtihad merupakan suatu kondisi kelayakan

tertentu yang menuntut seseorang untuk memahami ruh dari Syariat dan prinsip umum dimana kondisi ini dicapai ketika seseorang benar-benar mengenal seluk beluk seluruh hukum-hukum Syariat. Suatu perkara dalam bab tertentu bisa saja terdapat landasannya pada bab lain. Sedangkan jumhur menilai bahwa keharusan seorang mujtahid untuk mengetahui seluruh hukum dan dalil dari tiap perkara pada tiap bab adalah hampir mustahil sehingga akan sangat sulit ditemukan seorang mujtahid. Apabila seseorang sudah dapat memahami dalil dari perkara di hadapannya, hal itu tidak ada hubungannya dengan dalil perkara dan bab lain. Imam Malik sebagai contoh ditanya pada suatu saat akan empat puluh perkara, dia menjawab hanya empat perkara dan pada lainnya mengatakan, “Aku tidak tahu.” Al-Zuhaylī sebagai ulama kontemporer menambahkan bahwa konsep ini merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak terutama dengan melihat kondisi dan konteks sekarang. Keengganan mengadopsi konsep ini justru akan menjadikan penerapan syariat seakan lumpuh dan membenamkan aktualitasnya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Al-Zuhaylī. (t.t.). hlm. 367.

<sup>19</sup> Al-Zuhaylī. (t.t.). hlm. 361-362.

## 2. Pintu Ijtihad: Terbuka atau Tertutup?

Kontroversi pintu ijtihad merupakan topik kajian diskusi yang terus menarik perhatian. Tidak hanya bagi internal ulama muslim, namun juga kalangan orientalis khususnya karena kaitannya dengan diskusi otoritas hukum Islam. Namun, pembahasan terkait pintu ijtihad ini menimbulkan kerumitan tersendiri. Hal ini dapat merujuk kepada perbedaan cakupan ijtihad bagi setiap sarjana ketika mem bahas nya. Selain itu, istilah yang digunakan untuk mengungkapkan wacana ini juga beragam. Mulai tertutupnya pintu ijtihad, kekosongan mujtahid, sampai tidak legalnya keluar dari pendapat mazhab. Diskusi pun tidak jarang beririsan antara ranah teori dan praktis sejarah.

Benih mula wacana tertutupnya pintu ijtihad dapat ditelusuri pada abad keempat hijriah ketika posisi mazhab-mazhab terutama empat mazhab utama kian laun semakin menguat. Semakin kokohnya posisi mazhab dalam tradisi hukum Islam membawa kecenderungan sebagian ulama untuk semakin mengokohkan taklid kepada mazhab mereka. Tidak dibenarkan keluar dari pendapat yang telah ditarjih oleh mazhab bahkan meskipun pendapat tersebut secara terang berlawanan dengan nas. Al-

Karkhī, salah seorang ulama Hanafi, dalam sebuah ungkapannya menyatakan apabila nas baik Al-Qur'an ataupun hadis bertentangan dengan pendapat imam-imam mazhabnya, nas tersebut selayaknya ditakwilkan ataupun dianggap telah dinasakh.<sup>20</sup> Wacana ini kemudian berkembang dengan diskusi tentang kemungkinan kekosongan suatu zaman dari mujtahid. Al-Āmidī (634 H) dalam *Al-Ihkām* merupakan ulama pertama yang secara khusus menulis terkait kontroversi ini.<sup>21</sup> Al-Āmidī berargumen mungkin nya suatu zaman kosong dari mujtahid dan ketika itu terjadi umat muslim bisa bertaklid dengan pendapat ulama terdahulu.<sup>22</sup> Tidak lama setelah itu, Al-Bayḍāwī mengkonfirmasi bahwa pada zamannya para mujtahid sudah tidak ada.<sup>23</sup> Pernyataannya ini membawa pembahasan teoretis akan kekosongan mujtahid ke arah praktis sejarah. Beberapa literatur menyebutkan bahwa sebelumnya Al-Rāfi'ī (555 H), Fakhrurrazī (606 H), dan Al-Nawāwī telah menyatakan kekosongan mujtahid di zaman mereka.<sup>24</sup> Namun begitu, jenis

---

<sup>20</sup> Al-Karkhī. (t.t.). *Uṣūl Al-Karkhī*. Karachi: Jaweed Press. hlm. 8.

<sup>21</sup> Hallaq. (t.t.). hlm. 22.

<sup>22</sup> Alī Al-Āmidī. (t.t.). *Al-Ihkām fī Uṣūl Al-Ahkām*. Beirut: Al-Maktab al-Islamy. hlm. 233-236.

<sup>23</sup> Hallaq. (t.t.). hlm. 23.

<sup>24</sup> Yaḥyá Muḥammad. (t.t.). *Kaifa Ughliqa Bāb Al-Ijtihād Ladā Al-Sunnah*. n.d.,

mujtahid apa yang setiap mereka maksudkan tentu perlu pembahasan tersendiri. Wacana taklid setelah itupun semakin menguat dan berkorelasi dengan semakin menguat juga pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sampai pada abad keempat belas hijriah, Said Nursi menyatakan keniscayaan perlunya pintu tetap tertutup. Yūsuf Al-Nabhānī bahkan menyatakan bahwa pada zaman ini orang yang mengaku sebagai mujtahid adalah orang yang bermasalah dalam fikiran dan keimanannya.<sup>25</sup>

Mengkonfirmasi pendapat ulama di atas, Joseph Schacht mempercayai bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak awal abad keempat hijriah. Hal ini melazimkan generasi setelah itu untuk bertaklid. Meskipun mengakui bahwa pencapaian ulama setelah itu tidaklah kurang kreatif dari pendahulunya, apa yang mereka lakukan sebatas penjelasan, penerapan, dan paling jauh penafsiran dari doktrin hukum yang telah diletakkan mazhabnya. Menurutnya, seluruh masalah yang penting telah dibahas dan selesai. Akibat

doktrin tertutupnya pintu ijtihad ini adalah mustahilnya segala upaya penalaran independen.<sup>26</sup> Jauh sebelumnya, Ostrorog dalam bukunya *The Angora Reform* bahkan menyatakan bahwa doktrin ini tidak hanya menghentikan penafsiran pada nas tapi juga kepada segala bentuk penalaran dan sikap kritis keagamaan.<sup>27</sup> J.N.D. Anderson juga menyatakan bahwa sejak pintu ijtihad tertutup ulama fikih yang ada hanyalah sekedar mukalid yang berkewajiban menerima doktrin hukum yang diterima dari ulama terdahulu sebagai hukum yang otoritatif. Dia mengklaim bahwa tertutupnya pintu ijtihad merupakan doktrin yang diterima secara luas oleh umat muslim.<sup>28</sup> Dari pembacaan mereka, tertutupnya pintu ijtihad tidaklah hanya pembahasan dalam tataran teori namun secara praktis telah terjadi sepeninggal para imam mazhab. Bahkan, sebagaimana dipercayai oleh H.A.R Gibb, sekali pintu itu tertutup maka akan tertutup selamanya.<sup>29</sup>

Di pihak lain, sejak mulai mengembangkannya wacana taklid, beberapa ulama telah menolak kecenderungan ini.

---

<https://www.fahmaldin.net/index.php?id=144&rid=315>; Abd Al-Qadīr Badrān. (t.t.). *Al-Madkhal ilā Madhhab Al-Imām Aḥmad*, ed. oleh Abdullah Turki. Beirut: Al-Risalah. hlm. 306; Aḥmad Al-Manqūr. (1987). *Al-Fawākih Al-'Adīdah fī Al-Masā'il Al-Mufīdah*. Syarikah al-Tiba'ah al-'Araiyyah al-Su'udiyah. hlm. 199.

<sup>25</sup> Kesgin. (t.t.). *A Critical Analysis Of The Schacht's Argument And Contemporary Debates On Legal Reasoning Throughout The History Of Islamic Jurisprudence*. hlm. 161–63.

---

<sup>26</sup> Schacht. (t.t.). *An Introduction to Islamic Law*. hlm. 79–81.

<sup>27</sup> Ali-Karamali dan Dunne. (t.t.). *The Ijtihad Controversy*. hlm.242.

<sup>28</sup> Ali-Karamali dan Dunne. (t.t.). hlm. 244; Hallaq. (t.t.). hlm. 3.

<sup>29</sup> Ali-Karamali dan Dunne. (t.t.). hlm. 243; Hallaq. (t.t.). hlm. 3.

Ibn 'Abd Al-Barr, misalnya, meletakkan satu bab tersendiri untuk menolak taklid berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Taklid hanyalah dibenarkan bagi kalangan awam.<sup>30</sup> Sebelum itu, Al-Muzanī, murid langsung Al-Syāfi'ī, disebut telah menuliskan sebuah buku dengan judul *Ifsād al-Taqlīd*.<sup>31</sup> Ibn 'Aqīl dalam kitab *Al-Funūn* menyatakan bahwa bagi kalangan berilmu, yang harus dilakukan adalah kembali kepada dalil dan tidak terjebak dalam taklid para ulama terdahulu karena pengagungan atas mereka. Hukum yang dirujuk adalah apa yang dipahami dari dalil bukan pendapat hukum Ibn Ḥanbal ataupun Al-Syāfi'ī.<sup>32</sup> Lebih jauh dari itu, Ibn 'Aqīl berargumen bahwa fukaha terdahulu tidak memiliki keutamaan tertentu atas fukaha yang datang kemudian. Banyak fukaha yang datang kemudian lebih memiliki kedalaman ilmu melebihi guru-guru mereka.<sup>33</sup> Hal ini merupakan penolakan terhadap kelaziman fukaha untuk bertaklid kepada mazhabnya..

Ketika kecenderungan taklid ini mendorong wacana tertutupnya pintu

---

<sup>30</sup> Abu 'Umar Yūsuf Ibn 'Abd Al-Barr. (1994). *Jāmi' Bayān Al-'Ilm wa-Faḍluh*. Dar Ibn al-Jauzi. hlm. 975–97.

<sup>31</sup> Muḥammad Rashīd Riḍá. (t.t.). Al-Muḥāwarah Al-Tsāniah 'Asharah bain Al-Musliḥ wal-Muqallid. *Majallat Al-Manar*. hlm. 692.

<sup>32</sup> Abu Al-Fidā' 'Alī Ibn 'Aqīl. (1970). *Al-Funūn*. Beirut: Dar al-Masyriq. hlm. 606-607.

<sup>33</sup> Abu Al-Fidā' 'Alī Ibn 'Aqīl. (1970). hlm. 649-650.

ijtihad, dakwaan ini sudah mendapatkan sanggahan dari kalangan fukaha. Menukil dari al-Suyūṭī, Muḥammad Rashīd Riḍá dalam hal ini menyampaikan paling tidak ada dua argumen keterusberlangsungan ijtihad. Pertama adalah bahwa para ulama dari seluruh mazhab sepakat bahwa ijtihad adalah termasuk hukum fardu kifayah pada setiap masa. Apabila lengah suatu masa sehingga tidak ada mujtahid, seluruh muslim pada masa itu berdosa. Al-Suyūṭī menguatkan pendapat Ibnu Ṣalāḥ bahwa yang dituntut dari fardu kifayah ini adalah mujtahid mutlak. Argumen keduanya adalah bahwa jumbuh ulama menyatakan dengan tegas bahwa mustahil suatu zaman kosong dari mujtahid sampai datangnya hari kiamat. Hal ini karena apabila hal itu terjadi, Syariat akan terhenti dan taklif dihapuskan.<sup>34</sup> Posisi dari para ulama tersebut menunjukkan bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka dan ijtihad senantiasa dipraktikkan.

Dari kalangan orientalis, Wael Hallaq sepakat bahwa pintu ijtihad tidak tertutup. Dakwaan tertutupnya pintu ijtihad dapat disanggah secara teoritis ataupun empiris. Secara teoritis, dari perspektif Usul Fikih, ijtihad merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari

---

<sup>34</sup> Riḍá. (t.t.). *Al-Muḥāwarah Al-Tsāniah 'Asharah bain Al-Musliḥ wal-Muqallid*. hlm. 692.

disiplin ilmu ini. Ijtihad sendiri adalah ilat dan *raison d'etre* dari tetap relevannya dipelajari disiplin ilmu ini. Selain itu, dalam literatur Usul Fikih, didapati bahwa para ulama meyakini bahwa ijtihad bersifat fardu kifayah. Hal ini melazimkan bahwa pada setiap masa harus ada paling tidak seorang mujtahid. Bahkan, untuk menjamin fardu kifayah ini selalu bisa dilaksanakan, syarat-syarat yang diajukan oleh para ulama untuk seseorang yang hendak mengambil bagian dalam tugas ijtihad relatif memberikan fleksibilitas. Syarat-syarat ini tidak terkesan mempersulit ataupun mustahil dicapai seseorang pada zaman mendatang sebagaimana banyak diyakini. Dari sini, secara empiris, dapat ditemukan di setiap masa fukaha yang mampu melakukan ijtihad dan menyatakan diri sebagai mujtahid. Bahkan kelompok dan individu yang menentang ijtihad, terutama dengan penentangan terhadap kias, kelompok dan individu tersebut tersingkirkan dari tradisi Sunni.<sup>35</sup>

Dalam membaca perbedaan pendapat terkait tertutupnya pintu ijtihad, suatu hal pelik untuk menentukan jenis ijtihad yang menjadi objek perselisihan sebagaimana dimaksud oleh setiap dari yang menutupnya ataupun membukanya.

---

<sup>35</sup> Hallaq. (t.t.). hlm. 2.

Dalam hal ini, sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad Nur Al-Hasan menilai bahwa perdebatan terkait terbuka atau tertutupnya pintu ijtihad adalah perdebatan tanpa fungsi karena menyangkut dua hal yang berbeda. Dalam konteks ini, W. Montgomery Watt memperkenalkan konsep dua level ijtihad.<sup>36</sup> Level pertama adalah level dasar. Ijtihad pada level ini berkaitan dengan masalah usul yang membentuk keunikan tiap mazhab. Sedangkan level yang lainnya adalah level partikular. Ijtihad pada level ini berkaitan dengan perkara furuk dalam setiap mazhab. Dengan pembagian ini, Watt menyebutkan bahwa wacana tertutupnya pintu ijtihad adalah lebih menyangkut pada ijtihad pada level dasar dan keberadaan mujtahid independen (*mustaqill*). Namun begitu, pernyataan atas klasifikasi ini tidak sepenuhnya tepat. Sebagian ulama membawa wacana tertutupnya pintu ijtihad tidak hanya pada level dasar tapi juga pada level partikular sebagaimana dinukil oleh Al-Ṣan'ānī (1182 H) dengan meninggalnya Al-Nasafī (710 H).<sup>37</sup> Al-Sakhāwī (902 H) dan Al-Ramlī (957 H) juga menolak

---

<sup>36</sup> Ali-Karamali dan Dunne. (t.t.). hlm. 239; Kesgin. (t.t.). hlm. 162–63.

<sup>37</sup> Muḥammad Ismā'īl Al-Ṣan'ānī. (1405). *Irshād al-Naqqād ilā Taysīr al-Ijtihād*. Kuwait: Al-Dar al-Salafiyah. hlm. 26.

pengakuan Al-Suyūfī sebagai mujtahid dalam hal furuk.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wacana tertutupnya ijtihad tidaklah hanya sebatas terkait mujtahid *mustaqill*, namun juga terkait mujtahid di tingkatan-tingkatan di bawahnya, khususnya *muntasib*. Dengan argumen penjagaan agama dari kerusakan disebabkan masuknya pendapat dan pikiran dari orang yang bukan ahlinya ataupun dari pihak luar, pintu ijtihad dengan berbagai tingkatnya perlu ditutup terlebih pada zaman kontemporer. Namun wacana tertutupnya pintu ijtihad selama sejarah Islam tidaklah pernah mencapai derajat ijmak dan selalu menjadi objek kontroversi.

Untuk menaruh perdebatan tertutupnya pintu ijtihad ini dalam sebuah konteks, perdebatan ini salah satunya dapat dibaca sebagai konstelasi penafsiran hukum yang baik dalam antinomi antara stabilitas dan perubahan. Kedua sisi sifat hukum yang berhadapan ini menjadi problem yang umum pada seluruh penafsiran sistem hukum termasuk hukum Islam. Pada satu sisi, apabila suatu hukum tidak stabil, hukum hanya akan tereduksi menjadi suatu kesia-siaan. Dalam aliran sejarah hukum,

Friedrich Carl von Savigny menyatakan bahwa tugas ahli hukum dan legislator adalah melakukan verifikasi dan membuat formulasi dari hukum adat yang sudah ada. Tugas hukum adalah mewujudkan stabilitas bukan sebagai agen perubahan. Pada sisi lain, dalam teori-teori sosiologi dan utilitarianisme, hukum tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sosialnya dan kebutuhan dari suatu masyarakat. Hukum ditentukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta sosial. Oleh karena itu, hukum perlu berubah secara garis lurus sejajar dengan adanya perubahan fakta-fakta sosial.<sup>39</sup> Apabila melihat kepada argumen utama yang untuk tertutupnya pintu ijtihad, kecenderungan penekanan pada stabilitas hukum dapat terlihat. Dalam argumen tersebut, pintu ijtihad harus ditutup untuk mencegah perkembangan bebas dari ijtihad terutama oleh orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi untuk berijtihad. Hal ini ditakutkan akan membawa kekacauan hukum dalam ijtihad, fatwa, dan persidangan.<sup>40</sup> Pembatasan pada pendapat mazhab yang telah ada dan penutupan pintu ijtihad

---

<sup>38</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). *Al-Badr Al-Ṭāli' bi-Maḥāsini Man ba'da Al-Qarn Al-Sābi'*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islamy. hlm. 228-330; Kesgin. (t.t.). hlm. 163.

---

<sup>39</sup> Mohammad Muslehuddin. (1984). Law And The Problem Of Stability And Change. *Islamic Studies*, 23(4). hlm. 381–83.

<sup>40</sup> Ārif 'Izzuddīn Hasūnah. (2009). Tayassur Al-Ijtihād fī Hādhā Al-'Aṣr wa Da'wā Sadd Babih. *Dirasat Ulum Al-Shari'ah wal-Qanun*, 36(1). hlm. 321–22.

dapat menjamin stabilitas hukum yang diterapkan. Namun begitu, di sisi lain, sebagian ulama menyadari bahwa penemuan hukum Islam tidak bisa lepas dari latar belakang sosial baik untuk perkara baru ataupun perkara lama dengan konteks dan situasi yang berbeda. Yūsuf Al-Qarḍāwī, seorang ulama kontemporer yang menyerukan pembukaan pintu ijtihad, mengingatkan satu syarat ijtihad yang sering terlewatkan dalam kitab-kitab Usul Fikih yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek-aspek dari manusia dan kehidupannya.<sup>41</sup> Dari sinilah diperlukan perubahan meskipun konsep *thawābit* dan *mutaghayyirāt* lalu dihadirkan untuk mengontrol perubahan tersebut.

### 3. Imam Al-Shawkānī: Sang Mujtahid Independen

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkānī dilahirkan pada hari Senin, 28 Zulhijjah 1173 H di Hijrat Syaukan, sebuah desa sejauh perjalanan sehari dari San'a. Pada waktu itu, ayahnya sebenarnya telah menetap di San'a namun pada musim gugur sering menghabiskan waktunya di desa asalnya tersebut. Al-Shawkānī tumbuh dan besar di San'a dalam sebuah keluarga yang

mempunyai budaya keilmuan yang kuat. Ayahnya menjabat sebagai salah seorang hakim di San'a.<sup>42</sup>

Sejak kecil, Al-Shawkānī telah terdidik untuk mencintai ilmu. Al-Shawkānī telah menfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu dengan seluruh kebutuhannya dicukupi oleh ayahnya meskipun dia juga tidak pernah keluar dari San'a untuk menuntut ilmu karena tidak dizinkan oleh kedua orang tuanya.<sup>43</sup> Selain berguru langsung kepada ayahnya, Al-Shawkānī memiliki banyak guru. Di antara guru yang banyak memberikan pengaruh kepada Al-Shawkānī adalah 'Abd Al-Qadīr Al-Kawkabānī, Al-Ḥasan bin Ismā'īl Al-Maghribī, dan Aḥmad bin Muḥammad Al-Ḥarazī.<sup>44</sup> Dia juga banyak mengisi waktunya dengan banyak membaca kitab dalam berbagai disiplin keilmuan dari keagamaan, sastra, logika, matematika, hingga falak. Di samping menghadiri pelajaran guru-gurunya, Al-Shawkānī sendiri juga memberikan pelajaran kepada murid-muridnya baik dari pelajaran yang terima dari gurunya ataupun yang dia pelajari secara otodidak di Masjid Jami' San'a dan madrasah Imam Syarifuddin.<sup>45</sup> Dia menyebutkan

---

<sup>41</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwī. (1997). *Al-Ijtihād fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah ma'a Nazarāt Tahliyyah fī Al-Ijtihād al-Mu'āṣir*. Kuwait: Dar al-Qalam. hlm. 47.

---

<sup>42</sup> Abdullah Numsūk. (1994). *Manhaj Al-Imām Al-Shawkānī fī Al-'Aqīdah*. Riyadh: Dar al-Qalam wa al-Kitab. hlm. 73–75.

<sup>43</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 218.

<sup>44</sup> Abdullah Numsūk. (1994). hlm. 95.

<sup>45</sup> Abdullah Numsūk. (1994). hlm. 76.

bahwa dalam sehari semalam terdapat tiga belas pelajaran baik yang dia hadiri dan juga yang dia isi. Al-Shawkānī menyebutkan dirinya telah mencapai tingkatan mujtahid sebelum berumur tiga puluh tahun. Oleh sebabnya, pada umur yang masih muda dia telah memberikan fatwa meskipun guru-gurunya masih hidup kepada penduduk San'a dan permintaan fatwa dari luar San'a dan dengan tanpa imbalan.<sup>46</sup>

Pada masa pemerintahan Al-Manṣūr 'Alī bin Al-Hādī (1189-1224 H) dari Daulah Qasimiyyah, Al-Shawkānī dipilih untuk menjabat hakim umum. Dia diangkat pada umurnya yang relatif muda, tiga puluh enam tahun. Al-Shawkānī terus mengisi jabatan tersebut pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil 'alallāh Aḥmad (1224-1231 H) dan Al-Mahdī 'Abdullāh (1231-1251 H). Dengan posisinya tersebut, al-Shawkānī memberikan banyak pengaruh dalam kebijakan yang diambil oleh para imam. Dia menemani para imam dalam kunjungan-kunjungannya, memberikan masukan kebijakan perekonomian, melakukan intervensi untuk meredam beberapa krisis politik, dan melakukan korespondensi dengan pihak-pihak luar.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 218-219.

<sup>47</sup> Abdullah Numṣūk. (1994). hlm. 32-36, 80.

Oleh karena itu, Al-Shawkānī adalah juga negarawan yang memberikan banyak pengaruh pada ranah politik maupun ekonomi.

Meskipun dengan kesibukannya dalam pengadilan, mengajar, memberi fatwa, dan pekerjaan politiknya, Al-Shawkānī tetap meluangkan waktu untuk menulis setiap harinya meskipun hanya satu atau dua baris. Dalam autobiografi dirinya di kitab *Al-Badr Al-Ṭāli' bi-Maḥāsin Man ba'da Al-Qarn Al-Sābi'*, al-Shawkānī menyebutkan telah menulis sebatas yang dia ingat 96 buku dan risalah. Namun begitu, 'Abd Al-Ghanī Al-Sharjī dalam biografinya untuk al-Shawkānī menyebutkan bahwa seluruh tulisannya mencapai 278 tulisan.<sup>48</sup> Di antara kitab fenomenalnya adalah kitab tasir *Fath Al-Qadīr* yang merupakan kitab tafsir yang menggabungkan pendekatan riwayat dan akli. Kitab lain yang tidak kalah fenomenal adalah *Nayl Al-Auṭār*, sebuah kitab syarah untuk kitab hadis *Muntaqá Al-Akḥbār*. Orisinalitas yang ditunjukkan oleh karya-karya al-Shawkānī menunjukkan kedalaman pemikiran dan pembelaan yang kuat terhadap kebenaran-kebenaran yang diyakininya termasuk dalam permasalahan ijtihad. Dengan kontribusi dakwah dan pemikirannya selama hidupnya ini,

<sup>48</sup> Abdullah Numṣūk. (1994). hlm. 100.

sebagian ulama yang menyematkan gelar mujaddid abad ke tiga belas terhadap dirinya dan mengakuinya sebagai mujtahid *mustaqill*.<sup>49</sup> Al-Shawkānī menutup usianya pada malam Rabu 27 Jumadal Akhirah tahun 1250 H dan dikuburkan di pemakaman Khuzaimah di San'a.<sup>50</sup>

#### 4. Ijtihad dalam Perspektif Al-Shawkānī

Tradisi Islam di San'a ataupun Yaman pada masa Al-Shawkānī secara umum banyak diwarnai oleh tradisi Zaidiyyah. Zaidiyyah bermula sebagai kelompok keagamaan yang secara politis menyematkan imam kepada Zayd ibn Ali. Kelompok ini menyebar luas di Yaman dengan dibaiatnya Yahyá ibn Al-Ḥusayn dari ahlubait sebagai imam Zaidiyyah pertama di Yaman dan bergelar Al-Hādi ilá Al-Ḥaqq. Doktrin fikih yang banyak diikuti kalangan Zaidiyyah adalah merupakan pendapat-pendapat fikih yang diungkapkan oleh imam Al-Hadi. Tidak jarang mereka kemudian juga disebut dengan Hadawiyah dengan penisbatan kepada gelar sang imam. Namun begitu, imamah sebagai konsep penting dalam Zaidiyyah

menetapkan imamah bukan diturunkan melainkan ditentukan melalui baiat kepada siapapun dari ahlulbait dengan syarat utama pencapaian sebagai seorang mujtahid. Dari sini, konsep ijtihad juga menjadi salah satu konsep utama bagi mereka. Zaidiyyah memiliki kecenderungan kepada kebebasan berfikir dan penekanan pada ijtihad. Lebih dari itu, banyak imam-imam dari tradisi Zaidiyyah yang diakui sebagai mujtahid menyelisihi doktrin umum Hadawiyah dengan cenderung kepada pendapat empat mazhab seperti Muhammad bin Al-Wazir, Muhammad Al-San'ani, dan Muhammad As-Al-Shawkānī sendiri.<sup>51</sup> Meskipun begitu, sebagaimana dominannya fenomena taklid di dunia Islam secara umum, San'a juga tidak bebas dari fenomena ini.<sup>52</sup> kecenderungan taklid telah menyebabkan penentangan, permusuhan, dan intimidasi kepada fukaha yang menyelisihi doktrin hukum mazhab yang populer termasuk Al-Shawkānī.<sup>53</sup> Taklidpun semakin menguat dengan semakin tersebarnya wacana tertutupnya pintu ijtihad.

<sup>49</sup> Muhammad Rasyid Rida. (1996). *Min Baḥṡ al-Karāmāt. Majallat Al-Manār*. hlm. 1908, bk. XI: 911; Abd al-Muta'al Al-Ṣa'idī. (t.t.). *Al-Mujaddidūn fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah al-Muhtadin. hlm. 356–358.

<sup>50</sup> Abdullah Numṣūk. (1994). hlm. 80.

<sup>51</sup> Abdullah Numṣūk. (1994). hlm. 37–42; “من هم الزيدية | الزيدي” diakses 21 Juni 2021, <https://alzzaidi.wordpress.com/من-هم-الزيدية/>.

<sup>52</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (1991). *Al-Qawl Al-Mufīd fī Adillat Al-Ijtihād wal-Taqlid*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misry. hlm. 52–53.

<sup>53</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (2008). *Adab Al-Ṭalab wa Muntahá Al-Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 200–201.

Dapat dilihat dalam karya-karya Al-Shawkānī bahwa permasalahan ijtihad dan taqlid menjadi salah satu wacana paling utama. Karyanya, *Al-Badr Al-Tāli' bi-Maḥāsini Man ba'da Al-Qarn Al-Sābi'*, merupakan salah satu karyanya dalam membantah mitos tertutupnya pintu ijtihad setelah abad ketujuh. Dalam karyanya ini, As-Al-Shawkānī menyebutkan daftar dan biografi banyak fukaha yang telah mencapai derajat mujtahid dari abad kedelapan hingga masanya, baik dari Yaman ataupun dari seluruh negeri muslim lainnya untuk menunjukkan bahwa fardu ijtihad terus dilaksanakan. Di antara karya lain yang sangat jelas dari judulnya dalam pembaharuan ijtihad dan penolakan taklid adalah *Bughyat Al-Mustafīd fī Radd 'alā Man Ankar Al-Ijtihād min Ahl Al-Taqlīd* dan *Al-Qawl Al-Mufīd fī Adillat Al-Ijtihād wal-Taqlīd*. Al-Shawkānī juga memberikan perhatian besar terhadap pembahasan ijtihad dan taqlid dalam karyanya dalam bidang Usul Fikih, *Irshād Al-Fuḥūl*. Pembahasan ijtihad dan taqlid pun dapat ditemukan dalam kitab tafsirnya *Fath Al-Qadīr* dan juga dalam kitab fiqhnya *Al-Sayl Al-Jarrār Al-Mutadaffiq 'alā Ḥadā'iq Al-Azhār* yang merupakan manifestasi posisinya sebagai mujtahid independen dari doktrin hukum yang banyak dianut oleh Zaidiyyah.

Karya lainnya yang penting untuk disebut dalam konteks ini adalah *Adab Al-Ṭalab wa Muntahá Al-Arab*. Dalam karyanya inilah dia menjelaskan dengan detail tingkatan keilmuan dan kompetensi dalam berijtihad. Dalam semua karya-karyanya ini, kritik Al-Shawkānī tidak hanya menunjuk kepada pengikut Zaidiyyah tapi lebih lagi juga kepada para pengikut empat mazhab. Dia menekankan bahwa ijtihad menjadi suatu kewajiban bagi fukaha dan karena itu pintu ijtihad senantiasa terbuka.

Al-Shawkānī menilai dakwaan penutupan pintu ijtihad ini sebagai dakwaan tanpa dasar dan kedustaan murni. Al-Shawkānī memahami bahwa dakwaan ini bermakna tidak ada lagi seorangpun dari umat Islam yang dapat memahami Al-Qur'an dan hadis sejak pintu ditutup sampai hari kiamat. Akibatnya, Al-Qur'an dan hadis hanyalah syariat yang tidak bersifat mutlak tapi hanya terbatas sampai periode pembentukan dan konsolidasi mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab ini setelah itu menjadi syariat yang menasakh kedua sumber hukum Islam namun setelah itu tidak dapat dinasakh selamanya. Mengikuti mazhab dan bertaklid padanya dengan begitu menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari. Karenanya, baginya ungkapan

penutupan pintu ijtihad sejatinya hanyalah dalih dari para pengikut mazhab fanatik untuk menyembunyikan maksud utama mereka dalam menasakh syariat Al-Qur'an dan hadis dengan taklid kepada ulama mazhab.<sup>54</sup> Hal ini baginya tidak lain adalah menjadikan ulama dan rahib sebagai tuhan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 31.

Ketika menilik mukadimahya untuk kitab *Al-Badr Al-Ṭālī'*, paling tidak ada tiga argumen utama yang Al-Shawkānī ajukan dalam membantah penutupan pintu ijtihad.<sup>55</sup> Pertama, dakwaan penutupan pintu ijtihad merupakan tindakan sewenang-wenang dengan membatasi otoritas Allah untuk memberikan anugerah pemahaman dan kecerdasan terhadap generasi suatu masa dan tidak pada generasi lainnya. Seakan-akan Al-Qur'an dan hadis hanya dapat dipahami oleh generasi awal dan tidak oleh generasi selanjutnya. Argumen selanjutnya adalah bahwa dakwaan ini berkonsekuensi pada kosongnya masa-masa setelah masa generasi awal dari para ulama yang meninggikan hujah-hujah Allah dan mampu menjelaskan kitab-Nya dan sunah Rasulnya. Yang ketiga -sebagai salah satu konsekuensi

dari argumen kedua- adalah bahwa dakwaan ini dapat mengakibatkan hangusnya syariat dan lunturnya agama. Hal ini tentunya bertentangan dengan janji Allah untuk menjaga agamanya. Penjagaan agama di sini tentunya bukanlah penjagaan dalam lembaran-lembaran tulisan namun dengan menghadirkan siapa yang mampu menjelaskannya kepada manusia pada setiap masa dan ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, ijtihad haruslah senantiasa dilakukan dan mujtahid haruslah senantiasa hadir pada setiap generasi.

Meskipun begitu, Al-Shawkānī tetap menuntut kompetensi tertentu sebelum seseorang melakukan ijtihad. Al-Shawkānī meletakkan lima syarat keilmuan. Syarat-syarat ini secara umum tidak berbeda jauh dari syarat-syarat yang diajukan Al-Ghazālī sebelumnya. Pertama adalah pengetahuan tentang Al-Qur'an dan hadis. Meskipun Al-Shawkānī sepakat dengan Al-Ghazālī bahwa tidak diharuskan pengetahuan keseluruhan ayat dan hadis dan menghafalnya, kadar pengetahuan yang diminta oleh Al-Shawkānī lebih banyak. Terkait ayat-ayat Al-Qur'an, tidak hanya terbatas pada ayat-ayat yang secara langsung terkait hukum tapi juga seluruh ayat-ayat yang dapat mengindikasinya termasuk ayat-ayat berisi kisah-kisah dan

<sup>54</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (1991). hlm. 50-51.

<sup>55</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 3-4.

permissalan. Terkait hadis, seorang mujtahid harus mampu merujuk kepada kitab-kitab kumpulan hadis minimal kutubusitah. Termasuk dalam syarat ini adalah kemampuan memilah hadis yang sah dan yang tidak meskipun merujuk ke kitab-kitab *al-jarh wal-ta'dil*. Syarat kedua adalah pengetahuan terhadap perkara-perkara ijmak yang jumlahnya baginya sangat sedikit. Syarat selanjutnya adalah pengetahuan terhadap bahasa Arab dan kata-katanya sehingga mampu menafsirkan Al-Qur'an dan hadis meskipun dengan tetap membuka kamus. Termasuk dalam syarat ini adalah pengetahuan dan kemampuan menerapkan ilmu-ilmu bahasa seperti Nahwu, Saraf, dan Balaghah. Syarat keempat adalah penguasaan ilmu Usul Fikih. Sedangkan yang terakhir adalah pengetahuan terkait nasikh dan mansukh.<sup>56</sup> Dalam penguasaan disiplin-disiplin ilmu terkait syarat berijtihad, cukup bagi seseorang dengan menguasai satu kitab mukhtasar.<sup>57</sup>

Dari sini, berdasarkan penguasaan disiplin-disiplin ilmu ijtihad Al-Shawkānī membagi orang-orang yang mempelajarinya menjadi empat tingkatan

---

<sup>56</sup> Al-Shawkānī. (t.t.). *Irshād Al-Fuḥūl*. hlm. 1027-1035.

<sup>57</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (1991). hlm. 54; Muhammad Al-Shawkānī. (2008). hlm. 178–79.

meskipun tidak memberikan nama atau sebutan secara spesifik untuk tiap tingkatan.<sup>58</sup> Tingkatan pertama adalah tingkatan dimana seseorang selain sebagai seorang mujtahid juga menjadi mufti yang dapat dirujuk. Untuk tingkatan ini, seseorang harus menguasai dengan baik tiap detail permasalahan dalam setiap disiplin ilmu ijtihad. Tidak hanya menguasai kitab-kitab mukhtasar, namun juga kitab-kitab syarahnya serta menguasai ilmu-ilmu penyokongnya seperti ilmu-ilmu qiraat dalam penguasaan ilmu tafsir. Tingkatan selanjutnya adalah seorang mujtahid non-mufti. Seseorang dalam tingkatan ini memiliki penguasaan keilmuan yang memungkinkannya untuk menarik hukum secara mandiri namun tidak meletakkan dirinya sebagai rujukan dalam permintaan fatwa. Untuk tingkatan ini, seseorang cukup menguasai minimal keilmuan dengan menguasai suatu kitab mukhtasar dalam tiap disiplin ilmu ijtihad yang memberikannya kemampuan untuk menelaah Al-Qur'an dan hadis. Pada kedua tingkatan inilah gelar mujtahid dapat disematkan. Tingkatan ketiga adalah penguasaan ilmu yang memungkinkan seseorang untuk membantunya memahami nas dan

---

<sup>58</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (2008). hlm. 148–84.

menjaganya dari kesalahpahaman namun tetap membutuhkan penjelasan dan fatwa ketika mendapati *ta'arud* dan memerlukan tarjih. Untuk tingkatan ini, seseorang cukup menguasai dasar Nahwu terutama ikrab dan mempelajari mukhtasar dari kumpulan hadis seperti *Bulūgh Al-Marām* dan juga tafsir yang tidak memerlukan tahkik dan pendalaman seperti Tafsir *Al-Baghāwī*. Menurut Al-Shawkānī, mayoritas sahabat dan tabiin masuk dalam tingkatan ini. Sedangkan tingkatan keempat adalah tingkatan di mana seseorang menguasai satu, dua, atau beberapa disiplin ilmu baik untuk tujuan duniawi ataupun dini tanpa maksud untuk mempelajari syariat. Pada tingkatan ini seseorang dianggap sebagai seorang ami yang memerlukan penjelasan dari mujtahid. Contoh tingkatan ini adalah seorang penyair. Menariknya, bagi Al-Shawkānī termasuk pada tingkatan inilah seseorang yang menguasai doktrin hukum suatu mazhab atas dasar taklid meskipun menghafalnya dan sangat mahir di dalamnya.

Al-Shawkānī tidak menjadikan pengetahuan terhadap ilmu fikih sebagai syarat ijthad. Al-Shawkānī juga menolak pendapat bahwa cara mencapai derajat ijthad meski bermula dari pembelajaran

melalui mazhab tertentu.<sup>59</sup> Bahkan bagi mujtahid mufti, pengetahuan doktrin-doktrin furuk dalam mazhab-mazhab hanyalah bersifat komplimen dan pelengkap. Ilmu ini diperlukan ketika menghadapi pengikut mazhab terutama mereka yang fanatik.<sup>60</sup> Sedangkan manfaatnya dalam berijtihad, pengetahuan furuk mazhab berfungsi tidak lain sebatas dua hal; memberikan contoh cara berijtihad dan menunjukkan perkara-perkara yang disepakati sehingga tidak menyelisih.<sup>61</sup>

Sebagaimana disebutkan, seseorang dapat disebut sebagai mujtahid ketika berada pada tingkatan satu dan dua. Bagi Al-Shawkānī, ketika seseorang sudah dapat disebut sebagai mujtahid, dia dapat melakukan ijthad secara independen dan dilarang untuk beramal tanpa dalil.<sup>62</sup> Seorang yang disebut mujtahid haruslah menarik hukum-hukum langsung berdasarkan dalil-dalil syariat dari sumber-sumbernya. Dalam hal ini, dia mengandaikan dirinya berada pada masa nubuat dan masa turunnya wahyu seakan-akan nas-nas Syariat sampai kepada dirinya sebagaimana sampai kepada para

---

<sup>59</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 1033.

<sup>60</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (2008). hlm. 165.

<sup>61</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 1097.

<sup>62</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (2008). hlm. 166-67.

sahabat Meskipun begitu, tetap dianjurkan baginya untuk menelaah pendapat-pendapat ulama dan cara istidal mereka sebatas untuk memperkaya pemahamannya pada suatu permasalahan.<sup>63</sup>

Keharusan berijtihad bagi seorang mujtahid Al-Shawkānī menyangkut seluruh hukum pada seluruh bab. Baginya ijtihad adalah sebuah kemampuan yang tak terbagi-bagi. Al-Shawkānī memandang bahwa penguasaan disiplin ilmu-ilmu ijtihad adalah sebuah penguasaan kemampuan. Konsekuensi dari pandangannya ini, Al-Shawkānī berpendapat bahwa saat seseorang telah mencapai minimal tingkatan kedua, dia harus berijtihad untuk menarik hukum secara independen untuk setiap perkara yang dia hadapi. Tidak diperkenankan baginya mengaku mampu berijtihad pada perkara atau bab tertentu dan tidak pada perkara atau bab lainnya. Dengan begitu, Al-Shawkānī memandang tidak perlunya mengadopsi konsep pembagian ijtihad (*tajazzu` al-ijtihād*) untuk memastikan fardu ijtihad tetap bisa dilaksanakan oleh generasi mutakhir.

Al-Shawkānī memandang bahwa ijtihad dan mencapai derajat mujtahid

---

<sup>63</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (2008). hlm. 165, 179–80.

untuk generasi mutakhir lebih mudah dilakukan dari pada untuk generasi mutakadim. Bukan sebaliknya. Hal ini didukung dengan telah dikodifikasikannya hadis-hadis dan tafsir-tafsir dalam kitab-kitab yang jumlahnya tiada batas dan mudah didapatkan. Tidak diperlukan lagi perjalanan panjang demi mendengarkan satu hadis sebagaimana dilakukan ulama terdahulu.<sup>64</sup> Tidak hanya secara teoretis lebih mudah, secara faktual tidak sedikit ulama pada masa mutakhir yang mencapai kemampuan ijtihad. Jika dikatakan penguasaan satu kitab mukhtasar dalam setiap disiplin ilmu cukup untuk memiliki kemampuan dalam merujuk kepada nas dan berijtihad, tidak sedikit ulama mutakhir yang menguasai kitab-kitab jauh lebih banyak dan lebih sulit dari kitab-kitab mukhtasar.<sup>65</sup> Selain itu, kemampuan ulama mutakhir dalam melakukan tafsir, tarjih, tashih, dan *takhrīj* menunjukkan kemampuan yang melebihi kemampuan yang diperlukan untuk berijtihad.<sup>66</sup>

Terlihat dari pembacaan karya-karya Al-Shawkānī terkhusus yang terkait dengan ijtihad dan taklid, revitalisasi Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum

---

<sup>64</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 1039.

<sup>65</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (1991). hlm. 54.

<sup>66</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 1039.

menjadi salah satu wacana utama. Hal ini sangat terlihat pada penolakannya terhadap taklid dalam arti menerima atau mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui landasan dalil. Hal ini baginya adalah sama saja menyetarakan pendapat tersebut dengan ayat Al-Qur'an dan hadis. Baginya, taklid dalam arti ini tidak hanya terlarang bagi seorang mujtahid tapi juga terlarang bagi seorang ami. Dalam konteks ini, dia membedakan antara pertanyaan pendapat (*suāl al-ra'y*) dan pertanyaan riwayat (*suāl al-riwāyah*). Menurut al-Shawkānī, seorang ami seharusnya apabila tidak mengetahui hukum terkait perkara yang menimpanya hendaknya bertanya apa yang dikatakan syariat dalam hal tersebut dan tidak berhenti hanya pada pertanyaan pendapat seorang mufti. Orang yang memberikan fatwa pun harus menyertai jawabannya dengan dalil yang relevan meskipun dengan menggunakan keumuman lafal nas. Dengan cara ini, seorang ami dapat berkembang dalam memahami nas secara langsung. Al-Shawkānī menolak anggapan nas Al-Qur'an dan hadis sulit dan jauh dari pemahaman seorang ami. Bahkan suatu yang tidak bisa diterima apabila dikatakan bahwa teks-teks mazhab apalagi kitab-kitab mukhtasar lebih bisa dipahami dari pada nas Al-Qur'an dan hadis meskipun dengan

ketinggian sastra yang ada di dalam nas tersebut. Dari sini juga Al-Shawkānī tidak berpendapat keharusan seseorang untuk berkomitmen kepada mazhab tertentu bahkan untuk bermazhab sendiri. Dapat dilihat juga bahwa menurut Al-Shawkānī seseorang dapat mencapai derajat ijtihad tanpa bermazhab sebelumnya. Dengan begitu, baginya seorang muslim sejatinya hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis dulu, sekarang, dan seterusnya. Baginya, keberadaan mujtahid pada setiap zaman adalah sebuah sunatullah.

Afirmasi Al-Shawkānī akan terbukanya pintu ijtihad dapat dianggap puncak perlawanan terhadap terhadap wacana taklid. Al-Shawkānī mengafirmasi ijtihad dan melepaskannya dari bayang-bayang mazhab. Aktifitas ijtihad adalah sebuah aktifitas independen. Baginya, ketika kemampuan berijtihad telah dicapai seseorang, dia adalah seorang mujtahid mutlak yang independen (*mustaqill*). Tidak ada kewajiban atasnya untuk tunduk kepada pendapat mujtahid lain meskipun dengan tingkat keilmuan lebih tinggi darinya baik dalam perkara usul maupun furuk. Posisinya ini juga diperkuat dengan pendapatnya bahwa seorang dapat menjadi seorang mujtahid tanpa bermula dengan mendaki tingkat keilmuan dari

suatu mazhab tertentu sebagaimana diyakini beberapa ulama.<sup>67</sup> Al-Shawkānī tidak memberikan otoritas atau posisi bagi mazhab dalam sistem hukum Islam. Dengan kata lain, konsep ijtihad al-Shawkānī tidak hanya membatalkan taklid namun juga membatalkan mazhab sebagai obyek taklid itu sendiri.

Hal ini menyebabkan salah satu distingsi penting dalam konsep ijtihad yang diajukan oleh Al-Shawkānī. Jika dibandingkan dengan klasifikasi mujtahid Al-Suyūfī yang diikuti banyak ulama, Al-Shawkānī membawa wacana terbukanya ijtihad lebih jauh. Al-Shawkānī membuka pintu tersebut lebih lebar. Berdasarkan klasifikasi ijtihad yang disusunnya berdasarkan tangga keilmuan dalam mazhab, al-Suyūfī berpendapat bahwa tingkat tertinggi ijtihad yang dapat dicapai seorang mujtahid setelah pembentukan mazhab adalah mujtahid mutlak *muntasib*. Meskipun dia dapat secara independen menentukan hukum-hukum furuk, dia tetap berkiblat kepada salah satu mazhab dalam perkara usul fikih dan mengikuti metodologi penemuan hukum pada mazhab tersebut. Sedangkan bagi al-Shawkānī, sekali seseorang telah menjadi mujtahid, dia secara independen berijtihad dalam

masalah-masalah furuk apalagi dalam masalah usul fikih.<sup>68</sup> Al-Shawkānī murni mengklasifikasikan mujtahid berdasar penguasaan keilmuan yang diperlukan dalam ijtihad tanpa mengindahkan tatanan mazhab. Barangkali dari sinilah, di mana para ulama lain yang menyerukan ijtihad dan menyatakan diri sebagai mujtahid tidak ada yang menyatakan secara terbuka keluar dari mazhab, Al-Shawkānī adalah satu-satunya yang memproklamasikan diri sebagai mujtahid independen dari mazhab apapun baik dalam perkara furuk ataupun usul.<sup>69</sup>

## KESIMPULAN

Afirmasi Al-Shawkānī terhadap ijtihad merupakan tentangan keras terhadap tersebarnya wacana taklid. Tak pelak, konsep ijtihadnya juga menyinggung dan merupakan kritik pada wacana mazhab dan bermazhab serta konsep-konsep yang menyokongnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa al-Shawkānī mengetengahkan sebuah epistemologi penemuan hukum syariat

---

<sup>68</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (2004). *Al-Sayl Al-Jarrār Al-Mutadaffiq ‘alā Ḥadā’iq Al-Azhār*. Beirut: Dar Ibn Hazm. hlm. 10.

<sup>69</sup> Muhammad al-Hasan Al-Diddu, “هل الأصل - هو التقليد أم الاجتهاد؟ وما مراتب الاجتهاد؟” diakses 23 Juni 2021, [https://www.youtube.com/watch?v=\\_Ea1qOQOsc&ab\\_channel=القناةالرسميةللشيخمحمدالحسنالدودو](https://www.youtube.com/watch?v=_Ea1qOQOsc&ab_channel=القناةالرسميةللشيخمحمدالحسنالدودو); Zaynab Al-’Azawī, (2015). *Ārā` Al-Imām Al-Shawkānī Al-Usul ī yah allati khālafa f ī hā Al-Zayd ī yah*. *JOURNAL OF HISTORICAL & CULTURAL STUDIES*, 7(21). hlm.

---

<sup>67</sup> Muhammad Al-Shawkānī. (t.t.). hlm. 1033.

yang independen dari epistemologi mazhab berdasar revitalisasi Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum. Dalam konteks perkembangan fikih kontemporer, epistemologi non mazhab muncul dalam sejumlah pendekatan baru pada fikih seperti fikih perbandingan mazhab dan ijtihad komunal. Sangat memungkinkan bahwa konsep ijtihad yang diungkapkan oleh Al-Shawkānī telah menjadi salah satu landasan utama bagi munculnya pendekatan-pendekatan ini. Namun begitu, konfirmasi dan penjelasan korelasinya tentunya memerlukan penelitian-penelitian lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Azawī, Zaynab. (2015). *Ārā` al-Imām al-Shawkānī al-Uṣul ī yah allati khālafā f ī hā al-Zayd ī yah. JOURNAL OF HISTORICAL & CULTURAL STUDIES*, 7(21).
- Al-Āmidī, Alī. (t.t.). *Al-Iḥkām fī Uṣūl Al-Aḥkām*. Beirut: Al-Maktab al-Islamy.
- Al-Diddu, Muhammad Al-Hasan. (2021). هل الأصل هو التقليد أم الاجتهاد؟ وما مراتب الاجتهاد؟ - YouTube. Diakses 23 Juni 2021.  
[https://www.youtube.com/watch?v=\\_Ea1qOQOsc&ab\\_channel=القناةالرسميةللشيخمحمدالحسانالددو](https://www.youtube.com/watch?v=_Ea1qOQOsc&ab_channel=القناةالرسميةللشيخمحمدالحسانالددو).
- Al-Ghazālī, Abu Ḥāmid Muḥammad. (1993). *Al-Mustasfā*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Karkhī. (t.t.). *Uṣūl Al-Karkhī*. Karachi: Jaweed Press.
- Al-Manqūr, Aḥmad. (1987). *Al-Fawākih Al-'Adīdah fī Al-Masāil Al-Mufīdah*. Syarikah al-Tiba'ah al-'Araiyah al-Su'udiyah.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. (1997). *Al-Ijtihād fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah ma'a Nazārāt Taḥlīliyyah fī Al-Ijtihād al-Mu'āshir*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Al-Ṣa'īdī, Abd al-Muta'āl. (1996). *Al-Mujaddidūn fī Al-Islām*. Kairo: Maktabah al-Muhtadin.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad Ismā'īl. (1405). *Irshād Al-Naqqād ilá Taysīr Al-Ijtihād*. Kuwait: Al-Dar al-Salafiyyah.
- Al-Shawkānī, Muhammad. (2008). *Adab Al-Ṭalab wa Muntahá Al-Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shawkānī, Muhammad. (t.t.). *Al-Badr Al-Ṭālī ' bi-Maḥāsin Man ba'da Al-Qarn Al-Sābi'*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islamy.
- Al-Shawkānī, Muhammad. (1991). *Al-Qawl Al-Mufīd fī Adillat Al-Ijtihād wal-Taqlid*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misry.
- Al-Shawkānī, Muhammad. (2004). *Al-Sayl Al-Jarrār Al-Mutadaffiq 'alá Ḥadā'iq Al-Azhār*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Al-Shawkānī, Muhammad. (t.t.). *Irshād Al-Fuḥūl*.
- Al-Suyūṭī. (t.t.). *Al-Radd 'alá man Akhlada ilá Al-Ard*. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah.
- Al-Syāfi'ī. (1940). *Al-Risālah*. Kairo: Maktabat Halabi.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. (2010). *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ali-Karamali, Shaista P., dan Fiona Dunne. (1994). The Ijtihad Controversy. *Arab Law Quarterly*, 9(3): 238–57.  
<https://doi.org/10.1163/157302594X00031>.

- Badrān, Abd al-Qadīr. (t.t.). *Al-Madkhal ilā Madhhab Al-Imām Aḥmad*. Diedit oleh Abdullah Turki. Beirut: Al-Risalah.
- Hallaq, Wael B. (1984). Was the Gate of Ijtihad Closed?. *International Journal of Middle East Studies*, 16(1): 3–41.  
<https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>.
- Hasūnah, Ārif 'Izzuddīn. (2009). Tayassur Al-Ijtihād fī Hādhā Al-'Aṣr wa Da'wā Sadd Babih. *Dirasat Ulum Al-Shari'ah wal-Qanun*, 36(1): 315–32.
- Ibn 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yūsuf. (1994). *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa-Faḍluh*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Ibn 'Aqīl, Abu al-Fidā' 'Alī. (1970). *Al-Funūn*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Javed, Arshia, dan Muhammad Javed. (2012). The Need of Ijtihad for Sustainable Development in Islam. *IJUC Central Library Repository*, 09: 215–24.
- Kesgin, Salih. (2011). A Critical Analysis Of The Schacht's Argument And Contemporary Debates On Legal Reasoning Throughout The History Of Islamic Jurisprudence. *Academia: The Journal of International Social Research*, 4(19): 157–66.
- Muḥammad, Yaḥyá. (t.t.). Kaifa Ughliqa Bāb al-Ijtihād Ladā al-Sunnah.  
<https://www.fahmaldin.net/index.php?id=144&rid=315>.
- Muslehuddin, Mohammad. (1984). Law And The Problem Of Stability And Change. *Islamic Studies*, 23(4): 381–87.
- Numsūk, Abdullah. (1994). *Manhaj Al-Imām Al-Shawkānī fī Al-'Aqīdah*. Riyadh: Dar al-Qalam wa al-Kitab.
- Nursi, Said. (t.t.). Risālat Al-Ijtihād. In *Rasā'il Al-Nūr*.
- Riḍá, Muḥammad Rashīd. (t.t.). Al-Muḥāwarah Al-Tsāniah 'Asharah bain al-Musliḥ wal-Muqallid. *Majallat Al-Manar*.
- Rida, Muhammad Rasyid. (1908). Min Baḥth Al-Karāmāt. *Majallat Al-Manār*.
- Sali, Meirison Alizar, Desmadi Saharuddin, dan Rosdialena Rosdialena. (2020). Takhrij Fikih dan Permasalahan Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1): 51.  
<https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>.
- Schacht, Joseph. (1982). *An Introduction to Islamic Law*. New York: Oxford University Press.
- Shabbār, Saīd. (2016). *Mukhtaṣar Al-Ijtihād wal-Tajdīd fī Al-Fikr Al-Islāmī Al-Mu'āṣir*.
- Zein, Satria Efendi M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- “الآن | الكلمة الكاملة لشيخ الأزهر بمؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي - YouTube.” Diakses 16 Juni 2021.  
[https://www.youtube.com/watch?v=egfo\\_18Inw8&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=egfo_18Inw8&t=1s).
- “من هم الزيدية | الزيدي” Diakses 21 Juni 2021.  
<https://alzzaidi.wordpress.com/-من-هم-الزيدية/>.